



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2019

KEUANGAN. OJK. Persero. PT Permodalan Nasional Madani. Pengawasan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/POJK.05/2019

TENTANG

PENGAWASAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Indonesia dan untuk menciptakan kegiatan usaha yang sehat guna memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan modal usaha untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit program.
5. Jasa Manajemen adalah kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Nasabah adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Jasa Pembiayaan atau Jasa Manajemen dari Perusahaan.

7. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan terhadap pemenuhan rasio permodalan, likuiditas, dan kualitas piutang pembiayaan.
11. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta atau sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
- (2) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat.

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
 - a. akuntansi dan keuangan;
 - b. pemasaran;

- c. analisis kelayakan Jasa Pembiayaan;
 - d. manajemen risiko;
 - e. kepatuhan;
 - f. pengawasan internal;
 - g. pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan
 - h. pengembangan informasi/ *database* Nasabah.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

- (1) Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam hal Perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membentuk UUS.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan rencana pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (4) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (5) Perusahaan yang telah membentuk UUS wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan UUS;
 - b. mempunyai pimpinan UUS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dengan level jabatan minimal setingkat di bawah Direksi;
 - c. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - d. mempunyai pembukuan terpisahkan.
- (6) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
 - a. surat keputusan Direksi mengenai alokasi modal kerja bagi UUS;
 - b. dokumen DPS yang meliputi:
 1. daftar riwayat hidup;
 2. surat pengangkatan DPS oleh rapat umum pemegang saham; dan
 3. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - c. dokumen pimpinan UUS yang meliputi:
 1. daftar riwayat hidup; dan

2. surat pengangkatan pimpinan UUS oleh Direksi; dan
- d. contoh format perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan akad yang digunakan.

BAB III PENYELENGGARAAN USAHA

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Perusahaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan meliputi:
 - a. Jasa Pembiayaan;
 - b. Jasa Manajemen; dan
 - c. kegiatan usaha lain guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

- (1) Seluruh kegiatan usaha Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian Jasa Pembiayaan.
- (2) Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis.
- (3) Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. jenis Jasa Pembiayaan;
 - b. nomor dan tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. jumlah pembiayaan;

- e. tanggal pembayaran dan nilai angsuran pembiayaan;
 - f. jangka waktu dan tingkat suku bunga atau bagi hasil pembiayaan;
 - g. jenis agunan (jika terdapat agunan);
 - h. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, dalam hal terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Jasa Pembiayaan;
 - i. mekanisme dalam hal terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - j. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - k. ketentuan mengenai denda/*ta'zir* (jika terdapat denda/*ta'zir*).
- (4) Perjanjian Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko Jasa Pembiayaan.
- (2) Mitigasi risiko Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko Jasa Pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Jasa Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
 - c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Jasa Pembiayaan.

- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Perusahaan wajib menggunakan perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah atau perusahaan penjaminan/perusahaan penjaminan syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan Perusahaan hanya dapat berasal dari:
- a. penyertaan modal negara;
 - b. pinjaman dari pemerintah/badan layanan umum;
 - c. pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau lembaga lain;
 - d. penerbitan efek bersifat utang;
 - e. pinjaman subordinasi;
 - f. sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. hibah.
- (2) Sumber pendanaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dalam bentuk denominasi rupiah.

Bagian Ketiga Rasio Produktivitas

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib memenuhi rasio produktivitas kegiatan usaha yaitu:

- a. rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (*financing to asset ratio*); dan
 - b. rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (*micro financing ratio*).
- (2) Perusahaan wajib menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (*financing to asset ratio*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 65% (enam puluh lima persen).
 - (3) Perusahaan wajib menjaga rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (*micro financing ratio*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk nilai pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Keempat Tingkat Kesehatan Keuangan

Pasal 11

- (1) Perusahaan setiap waktu wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan.
- (2) Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rasio likuiditas;
 - b. rasio permodalan; dan
 - c. kualitas piutang pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan wajib memenuhi rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh persen).
- (2) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*) yaitu perbandingan antara aset lancar terhadap kewajiban lancar.

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib memenuhi rasio permodalan melalui perhitungan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima dikurangi kas dan setara kas dengan ekuitas Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib melakukan penilaian kualitas piutang pembiayaan.
- (2) Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran angsuran.
- (3) Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
- (4) Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. untuk pembiayaan dengan jenis angsuran mingguan:
 1. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 2. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;

3. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 4. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender; atau
 5. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender; dan
- b. untuk pembiayaan dengan jenis angsuran 1 (satu) bulanan atau lebih:
1. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 2. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 3. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 4. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 5. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah

melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 15

- (1) Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (2) Nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.

Bagian Kelima

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;

- c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
 - e. penerapan kebijakan remunerasi; dan
 - f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assesment*) atau dilakukan oleh pihak independen.

Bagian Keenam Manajemen Risiko

Pasal 18

- (1) Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
- (2) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;

- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib diterapkan untuk:

- a. risiko kredit;
- b. risiko pasar;
- c. risiko likuiditas;
- d. risiko operasional;
- e. risiko hukum;
- f. risiko reputasi;
- g. risiko stratejik; dan
- h. risiko kepatuhan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu.

Bagian Ketujuh
Anti *Fraud*

Pasal 21

- (1) Untuk mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Perusahaan wajib melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi anti *fraud* yang dituangkan dalam pedoman tertulis.
- (2) Fungsi pengendalian *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. organisasi dan pertanggungjawaban;
 - c. pengendalian dan pemantauan; dan
 - d. edukasi dan pelatihan.
- (3) Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan strategi anti *fraud* tahunan yang meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi;
 - c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- (4) Perusahaan wajib menyusun laporan untuk setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan, Nasabah, dan/atau pihak lain termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik yang paling sedikit memuat:
 - a. nama pelaku;
 - b. bentuk atau jenis penyimpangan;
 - c. tempat kejadian;
 - d. informasi singkat mengenai modus; dan
 - e. indikasi kerugian.

Bagian Kedelapan

Rencana Bisnis

Pasal 22

- (1) Perusahaan wajib menyusun kebijakan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;
 - b. kebijakan dan strategi manajemen;
 - c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
 - d. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. kinerja keuangan Perusahaan periode sebelumnya;
 - f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - g. proyeksi rasio keuangan pokok dan Tingkat Kesehatan Keuangan;
 - h. rencana pengembangan dan pemasaran kegiatan usaha;
 - i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor (jika terdapat pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor);
 - j. rencana permodalan;
 - k. rencana pendanaan;
 - l. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan
 - m. informasi lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat rencana penambahan modal dan/atau pendanaan yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat target pemenuhan kewajiban tersebut.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. diusulkan oleh Direksi;
 - b. mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 - c. mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham; dan
 - d. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap dalam bentuk cetak dan data elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan disusun dalam mata uang Rupiah.

Pasal 24

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank.

Pasal 25

- (1) Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 26

Perusahaan wajib menyampaikan laporan penilaian tingkat risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
- b. untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Perusahaan wajib menyampaikan laporan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan penerapan strategi anti *fraud* tahunan, disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
- b. laporan setiap *fraud*, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen Perusahaan menandatangani dokumen pelaporan *fraud*.

Pasal 28

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 November.
- (2) Perusahaan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali perubahan rencana bisnis selama periode pelaporan pada tahun berjalan setelah disetujui rapat umum pemegang saham.
- (3) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat penugasan baru dari pemerintah yang harus segera dilaksanakan, Perusahaan dapat melakukan perubahan rencana bisnis di luar perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui rapat umum pemegang saham.

Pasal 29

Perusahaan wajib melaporkan perubahan anggaran dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 30

Perusahaan wajib melaporkan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak:

- a. tanggal pencataan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan; atau
- b. tanggal pengangkatan anggota DPS.

Pasal 31

Perusahaan wajib melaporkan pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor selain kantor pusat secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan, penutupan, atau perubahan alamat.

Pasal 32

- (1) Selain laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik seluruh laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan menyampaikan laporan dalam bentuk data elektronik melalui *email* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, dan Pasal 27 huruf a serta batas akhir penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan atau rencana bisnis adalah hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kesepuluh
Titipan Dana dari Nasabah

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan literasi keuangan, Perusahaan dapat mendorong Nasabah pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekasar) untuk menyetor dananya agar membuka rekening tabungan pada bank dan/atau melalui agen laku pandai.
- (2) Penyetoran dana Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikordinir oleh Perusahaan sampai Nasabah menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada Perusahaan.
- (3) Perusahaan dapat menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai titipan dana dalam hal tidak terdapat bank dan/atau agen laku pandai yang dapat dijangkau secara mudah oleh Nasabah.
- (4) Titipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditempatkan pada bank dan/atau agen laku pandai paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dana diterima oleh Perusahaan.
- (5) Titipan dana dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sukarela dan sepenuhnya merupakan hak Nasabah serta dapat diambil sewaktu-waktu.
- (6) Titipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibukakan rekening atas nama Perusahaan pada bank umum atau bank umum syariah.
- (7) Pencatatan titipan dana dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara terpisah dari dana lainnya dengan nama akun yang berbeda.
- (8) Dalam hal Perusahaan menerima bunga atau bagi hasil dari dana yang dititipkan Nasabah, bunga atau bagi hasil dimaksud wajib digunakan untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan

berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Titipan dana dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikembalikan kepada Nasabah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyelesaikan kewajiban pembiayaan.

Bagian Kesebelas

Larangan

Pasal 34

Perusahaan dilarang:

- a. melakukan penempatan dana di luar negeri;
- b. menggunakan titipan dana dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) untuk tujuan pendanaan;
- c. menjamin hutang pihak ketiga;
- d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. menghimpun dana masyarakat secara ritel.

Bagian Keduabelas

Pemeriksaan

Pasal 35

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Perusahaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat terdiri dari:

- a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan;
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Perusahaan dilarang menolak Pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Perusahaan wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

BAB IV

RENCANA PEMENUHAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran dan ditembuskan kepada pemegang saham.
- (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Perusahaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Apabila Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 34, Pasal 35 ayat (4)

dan ayat (5), Pasal 36 ayat (1), ayat (5), dan ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengenai setiap pengenaan sanksi peringatan tertulis dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketentuan mengenai kewajiban memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan berlaku dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY